

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI KECURANGAN
KARYAWAN PERBANKAN TERHADAP ANGSURAN NASABAH**



Sarkawi

NIM. 4032411010

Bidang Peminatan: Sistem Peradilan Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

2026

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI KECURANGAN
KARYAWAN PERBANKAN TERHADAP ANGSURAN NASABAH**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum pada Program Studi Magister Hukum Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:

Sarkawi

NIM. 4032411010

Bidang Peminatan: Sistem Peradilan Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI KECURANGAN (*FRAUD*)
KARYAWAN PERBANKAN TERHADAP ANGSURAN NASABAH

TESIS

Oleh:

Sarkawi

NIM. 4032411010

Bidang Peminatan: Sistem Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Faisal, S.H., M.H.
NIPPPK. 198311242025211029

Pembimbing Pendamping



Dr. Jeanne Dard Noviyanti Manik, S.H., M.Hum.
NIPPPK. 197311052021212006

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum



Dr. Sigit Nugroho, S.H., M.H.
NIP 198402102012121005

HALAMAN PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI KECURANGAN (*FRAUD*) KARYAWAN PERBANKAN TERHADAP ANGSURAN NASABAH

TESIS

Oleh:

Sarkawi

NIM. 4032411010

Bidang Peminatan: Sistem Peradilan Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji

Pada tanggal 14 Januari 2026 dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

- | | | |
|---------------|--|---|
| 1. Ketua | : Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H.
NIP. 198012172014042001 | () |
| 2. Sekretaris | : Prof. Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H.
NIP. 198307172012121004 | () |
| 3. Anggota I | : Dr. Faisal, S.H.,M.H.
NIPPPK. 198311242025211029 | () |
| 4. Anggota II | : Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H.,M.Hum
NIPPPK. 197311052021212006 | () |

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**

**(Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum.)
NIPPPK. 197311052021212006**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sarkawi
NIM : 4032411010
Jurusan : Magister Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kecurangan
(*Fraud*) Karyawan Perbankan Terhadap Angsuran
Nasabah**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis

Sarkawi

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya”

PERSEMBAHAN

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan Rahmat-Nya serta Junjungan Nabi Besar Muhammad Shallahu'alaihi wasallam atas perjuangan menegakkan Ajaran Islam.
2. Ayah dan ibu tercinta terimakasih atas dukungan dan pengorbanannya sungguh cinta kasih ayah ibu yang tulus, doa serta kasih sayangnya tak kan pernah ananda lupakan.
3. Kepada istriku tersayang, terimakasih telah menjadi bagian dari perjuanganku, aku berjuang untuk karir yang stabil dan kamu selalu berjalan bersamaku, terimakasih telah meringankan beban perjuangan dan mencerahkan masa depanku.
4. Untuk seluruh keluargaku dan saudaraku terima kasih atas doa dan dukungannya.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini. Dan tak lupa pula Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sang pembawa kabar gembira dan sebaik-baiknya tauladan bagi yang mengharap Rahmat dan Hidayah-Nya. Selama proses penulisan Tesis ini, begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ibrahim, M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus sebagai Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Dr. Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama sekaligus Abang saya yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Sigit Nugroho, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Bapak Rahmat Robuwan, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
8. Ibu Rafiqah Sari, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister dan Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
10. Bapak Tri Prasetyo, S.A.P. selaku staf Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
11. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
12. Rekan-rekan seperjuangan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

13. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang penulis buat baik sengaja maupun tidak disengaja selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung maupun selama penulisan Tesis ini. Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan dan menunjukkan jalan yang lurus dan benar kepada kita semua. Amin.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Penulis,



Sarkawi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	14
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	15
3. Teori <i>Fiduciary Duty</i>	16
G. Kerangka Konseptual.....	19
1. Kecurangan, Nasabah, dan Angsuran.....	19
2. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	20
3. Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Kredit Nasabah	24
BAB II METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Masalah.....	29
1. Pendekatan Perundang-Undangan.....	29
2. Pendekatan Konseptual	31

3.	Pendekatan Kasus.....	33
C.	Sumber Bahan Hukum.....	35
1.	Bahan Hukum Primer	36
2.	Bahan Hukum Sekunder.....	37
3.	Bahan Hukum Tersier.....	37
D.	Teknik Pengumpulan Bahan	38
1.	Studi Kepustakaan	38
E.	Teknik Analisis Data	39
BAB III LANDASAN TEORI, KONSEP, DAN REGULASI		
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM SEKTOR		
PERBANKAN		41
A.	Pertanggungjawaban Pidana	41
1.	Pengertian dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	41
2.	Dimensi Individual dan Institusional.....	41
3.	Perkembangan Prinsip <i>Mens Rea</i> dan <i>Actus Reus</i>	43
B.	Pidana Korporasi.....	43
1.	Pengertian Korporasi dan Kedudukannya sebagai Subjek Hukum Pidana	43
2.	Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia.....	45
3.	Teori-Teori dan Unsur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	47
4.	Model Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	48
C.	Prinsip, Prosedur dan Pengawasan Perbankan.....	51
1.	Prinsip Kredit Perbankan.....	51
2.	Prosedur Kredit Perbankan.....	55
3.	Pengawasan Kredit Perbankan	57
D.	<i>Fraud</i> dalam Perbankan.....	59
1.	Pengertian <i>Fraud</i>	59
2.	Hakikat dan Unsur-Unsur <i>Fraud</i> dalam Dunia Perbankan	62
3.	<i>Fraud</i> sebagai Kejahatan Korporasi (<i>Corporate Crime</i>)	63
4.	Kekosongan Pengaturan <i>Fraud</i> dalam Sistem Hukum Indonesia	64

BAB IV PERGESERAN POLA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS KESALAHAN PERBUATAN KECURANGAN (<i>FRAUD</i>) KARYAWAN PERBANKAN TERHADAP ANGSURAN PEMBAYARAN NASABAH.....	72
A. Analisis Perbuatan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Karyawan Perbankan terhadap Angsuran Pembayaran Nasabah dalam Kajian Kejahatan Korporasi	72
B. Pola Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Menilai Aspek Kesalahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Karyawan Perbankan terhadap Angsuran Pembayaran Nasabah	83
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbandingan Orisinilitas Penelitian.....	10
Tabel 1.2. Konsep Teori <i>Fiduciary Duty</i>	17
Tabel 1.3. Konsep Teori <i>Strict Liability</i>	21
Tabel 1.4. Konsep Teori <i>Vicarious Liability</i>	22



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi atas kecurangan (*fraud*) karyawan perbankan terhadap angsuran nasabah, suatu isu yang jarang dibahas dalam kajian hukum pidana korporasi di Indonesia. Dalam praktik, *fraud* angsuran muncul melalui manipulasi data, pemalsuan bukti pembayaran, hingga penggelapan setoran cicilan oleh karyawan yang memiliki akses langsung terhadap sistem keuangan. Walaupun dilakukan oleh individu, tindakan tersebut sering kali mencerminkan kegagalan struktural bank dalam pengawasan internal, penerapan prinsip kehati-hatian, dan mekanisme kepatuhan (*compliance*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2023, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan terkait tata kelola dan pencegahan *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penentuan aspek perbuatan kecurangan (*fraud*) karyawan perbankan terhadap angsuran pembayaran nasabah tidak dapat semata-mata dilihat sebagai perbuatan individual (*individual crime*). Kedua, menunjukkan bahwa pola pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menilai aspek kesalahan (*mens rea*) atas *fraud* karyawan perbankan terhadap angsuran nasabah mengalami pergeseran dari pendekatan individual menuju korporasi. Sebagai kontribusi akademik, penelitian ini menawarkan konsep *double responsibility*, yaitu pemidanaan secara simultan terhadap pelaku individu dan korporasi, sebagai model penegakan hukum yang efektif guna menjamin perlindungan nasabah, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan nasional.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, *Fraud*

ABSTRACT

This study examines corporate criminal liability for fraud committed by bank employees against customer installment payments, an issue that has rarely been addressed in Indonesian corporate criminal law scholarship. In practice, installment fraud manifests through data manipulation, falsification of payment receipts, and embezzlement of installment funds by employees who have direct access to financial systems. Although such acts are committed by individuals, they often reflect structural failures within banks, particularly in internal supervision, the application of the prudential principle, and compliance mechanisms. This study employs a normative juridical method by analyzing the 2023 Criminal Code, Supreme Court Regulation Number 13 of 2016, and Financial Services Authority regulations concerning corporate governance and fraud prevention. The findings indicate, first, that the determination of the actus reus of fraud committed by bank employees in relation to customer installment payments cannot be viewed solely as an individual crime. Second, the pattern of corporate criminal liability in assessing the element of fault (mens rea) in such fraud demonstrates a shift from an individual-based approach toward corporate responsibility. As an academic contribution, this study proposes the concept of double responsibility, namely the simultaneous criminal liability of both individual perpetrators and the corporation, as an effective law enforcement model to ensure customer protection, legal certainty, and public trust in the national banking sector.

Keywords: Criminal Liability, Corporations, Fraud